



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARI YANTO ALIAS ARI BIN JHON HAR;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 7 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka Jalan Baru Kecamatan
Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H.M.H., dan Sincarolina, S.H., beralamat di Jalan Santoso No. 90 Kelurahan Dwitunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pen.PH/2023/PN.Crp tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan Kertas struk belanja Indomaret warna Putih;
 - 1 (satu) pack Plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah Plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Silver;
- Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan dalam kesempatan ini kami mohon agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan nanti yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1227/CRP/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut di atas diawali sekira Pukul 16.40 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Handphone Android merek Realme warna Silver menelpon Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi (berkas perkara terpisah/ splitsing) mengatakan bahwa dia ada Narkotika jenis sabu dan menanyakan kepada terdakwa apakah

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau atau tidak. Kemudian, Saksi Pedro mengiyakan dan mengatakan nanti sore karena orang yang akan membelinya belum balik kerja;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Pedro menghubungi Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi (Berkas Perkara Terpisah/ Splitsing) menanyakan kepada Saksi Ade apakah ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu atau tidak. Lalu dijawab oleh Saksi Ade akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Supri (DPO) karena sebelumnya Supri pernah menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa dapat menyediakan Narkoba jenis Sabu untuk dirinya;
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB setelah Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi dihubungi oleh Supri (DPO), Saksi Ade menerangkan bahwa Sabu yang diminta sudah ada dan Supri (DPO) mengatakan dirinya akan membeli Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Pedro dan mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan pembeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan posisi Saksi Pedro dan dijawab bahwa dirinya sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi bertemu dengan Supri (DPO) di parkir Alfamart Air Rambai dan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Saksi Ade menuju rumah Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi di Jl. Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah Saksi Pedro kemudian Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Pedro berangkat ke rumah Terdakwa di perumahan BTN Senopati Dusun V Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ade menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi selanjutnya Saksi Ade menunggu di luar di atas sepeda motor dan Saksi Pedro turun dan masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama berselang, Saksi Pedro keluar dari rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan sebagian kecil paket Sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Pedro. Kemudian, Saksi Ade dan Saksi Pedro meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam rumahnya ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Saksi Bripda Rifki Gustian dan Saksi Bripda Wahyu Panca Nesta dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan struk belanja di dekat seng yang berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 2 (dua) buah plastik klip being ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver dan uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah). Kemudian, Anggota Kepolisian memanggil Kadus Dusun V Desa Air Meles Bawah untuk menjadi saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berserta barang bukti serta Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi yang sudah ditangkap sebelumnya dibawa ke rumah Saksi Pedro Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi di Jl. Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan sesampainya di sana dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pedro. Kemudian, Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har, Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi, dan Saksi Pedro Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi beserta barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang ia jual kepada Saksi Pedro tersebut dari seseorang bernama Hendra (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Hendra (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan mengatakan bahwa ia ingin membeli Sabu dan mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa saat itu juga untuk pergi ke PLN Sukaraja. Sesampainya di sana, Terdakwa disuruh mengikuti Hendra (DPO) ke sebuah gang depan PLN dan mereka berhenti di situ dengan posisi masih di atas sepeda motor masing-masing kemudian Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Hendra (DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi, sementara sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil. 1 (satu) paket dibeli oleh Saksi Pedro dan 2 (dua) paket lagi ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah pernah membeli sabu sebelumnya kepada Hendra (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada Hendra (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya dan sisanya disimpan oleh Terdakwa. Dan sisanya tersebut dibeli oleh Saksi Pedro pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira sore hari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 408/10700.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,12 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,07 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0273 tanggal 24 Agustus 2023 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman atas nama terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 21 Bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut di atas diawali sekira Pukul 16.40 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Handphone Android merek Realme warna Silver menelpon Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi (berkas perkara terpisah/ splitsing) mengatakan bahwa dia ada Narkotika jenis sabu dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau atau tidak. Kemudian, Saksi Pedro mengiyakan dan mengatakan nanti sore karena orang yang akan membelinya belum balik kerja;
- Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Pedro menghubungi Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi (Berkas Perkara Terpisah/ Splitsing) menanyakan kepada Saksi Ade apakah ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu atau tidak. Lalu dijawab oleh Saksi Ade akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Supri (DPO) karena sebelumnya Supri pernah menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu untuk dirinya;
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB setelah Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi dihubungi oleh Supri (DPO), Saksi Ade menerangkan bahwa Sabu yang diminta sudah ada dan Supri (DPO) mengatakan dirinya akan membeli Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Pedro dan mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan pembeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan posisi Saksi Pedro dan dijawab bahwa dirinya sedang berada di rumah;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi bertemu dengan Supri (DPO) di parkir Alfamart Air Rambai dan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Saksi Ade menuju rumah Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi di Jl. Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah Saksi Pedro kemudian Saksi Ade bersama-sama dengan Saksi Pedro berangkat ke rumah Terdakwa di perumahan BTN Senopati Dusun V Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ade menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pedro Cahyadi Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi selanjutnya Saksi Ade menunggu di luar di atas sepeda motor dan Saksi Pedro turun dan masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama berselang, Saksi Pedro keluar dari rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade memisahkan sebagian kecil paket Sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Pedro. Kemudian, Saksi Ade dan Saksi Pedro meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam rumahnya ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Saksi Bripda Rifki Gustian dan Saksi Bripda Wahyu Panca Nesta dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan struk belanja di dekat seng yang berisi 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian juga ditemukan 2 (dua) buah plastik klip being ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver dan uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah). Kemudian, Anggota Kepolisian memanggil Kadus Dusun V Desa Air Meles Bawah untuk menjadi saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Sabu di rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berserta barang bukti serta Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi yang sudah ditangkap sebelumnya dibawa ke rumah Saksi Pedro Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi di Jl. Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan sesampainya di sana dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pedro. Kemudian, Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har, Saksi Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi, dan Saksi Pedro Als Pedro Bin Alm. Rustam Apandi beserta barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang ia jual kepada Saksi Pedro tersebut dari seseorang bernama Hendra (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Hendra (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme dan mengatakan bahwa ia ingin membeli Sabu dan mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa saat itu juga untuk pergi ke PLN Sukaraja. Sesampainya di sana, Terdakwa disuruh mengikuti Hendra (DPO) ke sebuah gang depan PLN dan mereka berhenti di situ dengan posisi masih di atas sepeda motor masing-masing kemudian Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Hendra (DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi, sementara sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil. 1 (satu) paket dibeli oleh Saksi Pedro dan 2 (dua) paket lagi ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah pernah membeli sabu sebelumnya kepada Hendra (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada Hendra (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya dan sisanya disimpan oleh Terdakwa. Dan sisanya tersebut dibeli oleh Saksi Pedro pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira sore hari seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 408/10700.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastic klip being dengan berat bersih 0,12 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,07 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0273 tanggal 24 Agustus 2023 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkotika yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman atas nama terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Gustian Als Rifki Bin Alm Rahman Ramadan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa orang yang berhasil kami tangkap karena melakukan Tindak Pidana narkotika adalah Terdakwa Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har;
 - Bahwa sebelum Terdakwa, kami mengamankan seorang laki-laki yang bernama Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi kemudian setelah itu kami mengamankan Terdakwa setelah itu kami juga mengamankan Saudara Pedro Cahyadi Alias Pedro Bin Alm Rustam Apandi, yang mana kedua laki-laki tersebut ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu ditemukan juga barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa saat rekan Saksi bernama Wahyu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa untuk 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening di bungkus plastik klip bening di temukan dari dalam bungkus 1 (satu) lembar kertas struk belanja warna Putih, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa gunakan, akan tetapi pada anggota kepolisian akan mengamankan Terdakwa, bungkus kertas struk belanja yang berisikan Narkotika tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa ke arah seng rumahnya. Untuk 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berada di samping 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Untuk 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa. Untuk Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan dari dalam lemari pakaian Terdakwa sisa dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Hendra;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Terdakwa sudah membeli sabu kepada saudara Hendra sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah selain untuk di konsumsi Terdakwa sendiri, sebagian akan di perjualbelikan kembali;
- Bahwa berdasarkan Keterangan dari Terdakwa, bahwa ada orang lain yang membeli sabu kepada Terdakwa yakni Saudara Pedro;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saudara Pedro 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi selaku anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Rejang Lebong tepatnya di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian atas informasi yang didapat Saksi berserta rekan Saksi yaitu saudara Wahyu dan Tim

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat itu Saksi melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan Alfamart Air Rambai dan Saksi melihat saudara Wahyu dan Tim Opsnal Satres Narkoba mendekati laki-laki tersebut dan Saksi pun mengikutinya kemudian langsung mengamankan laki-laki tersebut setelah itu saudara Wahyu dan Tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan pengeledahan dan saat digeleged saudara Wahyu menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas struk warna Putih dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna Biru dikantong celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam dengan Nopol BD 4324 KM kendaraan yang digunakan oleh Saksi Adi Putra;

- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Adi Putra dengan mengatakan "apo nih, Sabu" kemudian Saksi Adi Putra menjawab "iyo Pak" setelah itu Saksi kembali berkata "dimano kau beli" setelah itu Saksi Adi Putra menjawab "samo kawan pak" kemudian saudara Wahyu berkata kepada Saksi Adi Putra dengan mengatakan "tahu kau tempat belinyo" setelah itu Saksi Adi Putra berkata "tahu pak" kemudian Saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan dan setelah itu Saksi, saudara Wahyu dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba langsung membawa Saksi Adi Putra pergi menuju tempat Saksi Adi Putra dan Saksi Pedro membeli sabu di Perumahan BTN Senopatih Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 22.00 WIB Saksi, saudara Wahyu dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba sampai di rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar potongan struk belanja didekat seng tidak jauh dari Terdakwa diamankan kemudian bungkusan tersebut dibuka oleh saudara Wahyu setelah bungkusan kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu didalamnya dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver dan Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) didalam lemari rumah Terdakwa

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Saksi kemudian dipanggil perangkat setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saudara Wahyu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dapat dari mana sabu tu Ri” kemudian saudara Ari menjawab “beli kek Hendra aku pak tadi aku belinyo” setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba membawa Terdakwa menuju ke rumah Saksi Pedro sekitar pukul 22.30 WIB sesampainya di rumah Saksi Pedro yang berlamatkan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong langsung menggedor rumah Saksi Pedro tidak lama kemudian keluar Saksi Pedro dan dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Itel warna abu-abu dan saat itu Saksi langsung mengamankan Saksi Pedro dan 2 (dua) orang yang sebelumnya sudah kami amankan berikut barang bukti kemudian kami bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa setelah Saksi Pedro menerima sabu dari Terdakwa kemudian sabu tersebut diberikan kepada Saksi Ade;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Wahyu Panca Nesta Alias Wahyu Bin Arbi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa orang yang berhasil kami tangkap karena melakukan Tindak Pidana narkotika adalah Terdakwa Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har;
- Bahwa sebelum Terdakwa, kami mengamankan seorang laki-laki yang bernama Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi kemudian setelah itu kami mengamankan Terdakwa setelah itu kami juga mengamankan Saudara Pedro Cahyadi Alias Pedro Bin Alm Rustam Apandi, yang mana kedua laki-laki tersebut ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu ditemukan juga barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa saat

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi bernama Wahyu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa untuk 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening di bungkus plastik klip bening di temukan dari dalam bungkus 1 (satu) lembar kertas struk belanja warna Putih, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa gunakan, akan tetapi pada anggota kepolisian akan mengamankan Terdakwa, bungkus kertas struk belanja yang berisikan Narkotika tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa ke arah seng rumahnya. Untuk 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berada di samping 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Untuk 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa. Untuk Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan dari dalam lemari pakaian Terdakwa sisa dari hasil penjualan sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Hendra;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sabu kepada saudara Hendra sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah selain untuk di konsumsi Terdakwa sendiri, sebagian akan di perjualbelikan kembali;
- Bahwa berdasarkan Keterangan dari Terdakwa, bahwa ada orang lain yang membeli sabu kepada Terdakwa yakni Saudara Pedro;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saudara Pedro 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi selaku anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Rejang Lebong tepatnya di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian atas informasi yang didapat Saksi berserta rekan Saksi yaitu saudara Wahyu dan Tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat itu Saksi melihat seseorang dengan menggunakan sepeda

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor berhenti didepan Alfamart Air Rambai dan Saksi melihat saudara Wahyu dan Tim Opsnal Satres Narkoba mendekati laki-laki tersebut dan Saksi pun mengikutinya kemudian langsung mengamankan laki-laki tersebut setelah itu saudara Wahyu dan Tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan saat digeledah saudara Wahyu menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas struk warna Putih dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna Biru dikantong celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam dengan Nopol BD 4324 KM kendaraan yang digunakan oleh Saksi Adi Putra;

- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Adi Putra dengan mengatakan "apo nih, Sabu" kemudian Saksi Adi Putra menjawab "iyo Pak" setelah itu Saksi kembali berkata "dimano kau beli" setelah itu Saksi Adi Putra menjawab "samo kawan pak" kemudian saudara Wahyu berkata kepada Saksi Adi Putra dengan mengatakan "tahu kau tempat belinyo" setelah itu Saksi Adi Putra berkata "tahu pak" kemudian Saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan dan setelah itu Saksi, saudara Wahyu dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba langsung membawa Saksi Adi Putra pergi menuju tempat Saksi Adi Putra dan Saksi Pedro membeli sabu di Perumahan BTN Senopati Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 22.00 WIB Saksi, saudara Wahyu dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba sampai di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar potongan struk belanja didekat seng tidak jauh dari Terdakwa diamankan kemudian bungkus tersebut dibuka oleh saudara Wahyu setelah bungkus kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu didalamnya dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver dan Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) didalam lemari rumah Terdakwa Saksi kemudian dipanggil perangkat setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Wahyu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dapat dari mano sabu tu Ri” kemudian saudara Ari menjawab “beli kek Hendra aku pak tadi aku belinyo” setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Tim Satres Narkoba membawa Terdakwa menuju ke rumah Saksi Pedro sekitar pukul 22.30 WIB sesampainya di rumah Saksi Pedro yang berlamatan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong langsung menggedor rumah Saksi Pedro tidak lama kemudian keluar Saksi Pedro dan dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Itel warna abu-abu dan saat itu Saksi langsung mengamankan Saksi Pedro dan 2 (dua) orang yang sebelumnya sudah kami amankan berikut barang bukti kemudian kami bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa setelah Saksi Pedro menerima sabu dari Terdakwa kemudian sabu tersebut diberikan kepada Saksi Ade;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan tentang tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi ditangkap Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satuan ResNarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa selain Saksi ada orang lain yang terlibat dan juga telah diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana Narkotika yaitu Pedro Cahyadi Als Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi dan Terdakwa Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har;
 - Bahwa dari kedua orang yang diamankan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mengenal Saksi Pedro karena Saksi satu tempat kerja dengan Saksi Pedro sedangkan Terdakwa Hari

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Yanto Alias Ari Bin Jhon Har, Saksi tidak mengenalnya namun Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi Pedro mengantarkan Saksi membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa Hari Yanto yang beralamatkan di Perumahan BTN Senopatih Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Saksi sedang berhenti di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk menunggu seseorang yang bernama Supri yang mana saudara Supri sudah memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut yang Saksi simpan di saku sebelah kiri celana yang Saksi gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan kertas struk belanja warna Putih ditemukan di dalam saku bagian kiri celana dasar warna Hitam yang bertuliskan Poin Plus yang Saksi gunakan, 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna Biru ditemukan di saku bagian kanan celana dasar warna Hitam yang bertuliskan Poin Plus yang sedang Saksi gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam dengan Nopol BD 4324 KM Saksi gunakan pada saat Saksi diamankan di Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi dapat memiliki sabu yang akan Saksi berikan kepada saudara Supri yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa Ari melalui Saksi Pedro pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Pedro membeli sabu kepada Terdakwa Ari yang beralamatkan di Perumahan Senopatih Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang mana Terdakwa Ari ikut diamankan bersama Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Ari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Pedro menelepon Saksi dengan berkata "ndak belanja dak De" lalu Saksi jawab "aku telfon kawan dulu, tadinya ndak" kemudian sekira pukul 18.30 WIB saudara Supri menghubungi Saksi melalui

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



panggilan Whatsapp dengan berkata “ado De” kemudian Saksi jawab “Iyo tunggulah, aku telfon dulu” dijawab oleh saudara Supri “Iyo Aku tunggu”. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Pedro melalui panggilan Whatsapp dan berkata “ado Bang” dan di jawab oleh Saksi Pedro “ado” lalu Saksi jawab “kakak dimana” di jawab oleh Saksi Pedro “kakak dirumah”. Tidak lama kemudian saudara Supri menelepon Saksi kembali “De ambik duitnyo ko duo ratus ribu di parkirane Alfamart Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong” kemudian Saksi langsung mengambil uang tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Saksi langsung menuju rumah Saksi Pedro, sesampainya di rumah Saksi Pedro, Saksi Pedro mengatakan kepada Saksi “tunggu sebentar aku telepon dulu” setelah selesai menelepon sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Pedro langsung menuju ke Perumahan BTN Senopati Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang Saksi tidak ketahui rumah tersebut milik siapa sambil Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah orang yang tidak Saksi ketahui tersebut Saksi saat itu hanya menunggu di motor sedangkan Saksi Pedro masuk kedalam rumah orang tidak Saksi kenal tersebut tidak lama Saksi Pedro masuk ke rumah lalu Saksi Pedro keluar langsung menuju tempat Saksi menunggu di depan rumah selanjutnya Saksi dan Saksi Pedro langsung kembali menuju rumah Saksi Pedro setelah sampai di rumah Saksi Pedro, Saksi Pedro memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut yang mana sabu tersebut Saksi beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Saksi menerima sabu tersebut Saksi meminta skop kepada Saksi Pedro kemudian Saksi Pedro memberikan skop tersebut setelah skop tersebut Saksi terima lalu Saksi mengambil sebagian kecil sabu tersebut untuk Saksi berikan kepada Saksi Pedro;
- Bahwa setelah selesai Saksi memberikan sabu tersebut lalu Saksi langsung menuju Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara Supri dan setelah sampai di tempat tersebut sekitar pukul 21.30 WIB Saksi saat itu masih atas sepeda motor kemudian tiba-tiba dari arah belakang langsung mendekati Saksi dan saat itu Saksi langsung diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman saat itu Saksi

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



mendengar kata-kata “ diam diam Polisi, Polisi “ sedangkan saat itu Saksi diamankan melihat saudara Supri melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan saat digeledah anggota kepolisian menemukan 1(satu) paket kecil Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas struk warna Putih dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna Biru dikantong celana sebelah kanan yang Saksi gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam dengan Nopol BD 4324 KM kendaraan yang Saksi gunakan;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian berkata kepada Saksi dengan mengatakan “apo nih, sabu“ kemudian Saksi menjawab “yo pak“ setelah itu anggota kepolisian kembali berkata “dimano kau beli“ setelah itu Saksi menjawab “samo kawan pak, Pedro pak“ kemudian anggota kepolisian berkata kepada Saksi dengan mengatakan “tahu kau tempat belinyo“ setelah itu Saksi berkata “tahu Pak“ kemudian Saksi melihat anggota kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh anggota polisi dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Senopatih Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sesampainya di Desa Air Meles sedangkan Saksi menunggu didalam mobil tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa diamankan setelah itu Saksi langsung dibawa ke rumah Saksi Pedro di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sesampai di rumah tersebut Saksi dan Terdakwa menunggu didalam mobil tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Pedro dibawa anggota polisi masuk kedalam mobil, setelah itu Saksi dan kedua orang lainnya di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Pedro Cahyadi Alias Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saudara sampaikan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena telah dituduh melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan sebelumnya Saksi sempat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Terdakwa yang mana Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh kepolisian sekira pukul 21.30 WIB di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap polisi, ada orang yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi dan Terdakwa Hariyanto Alias Ari Bin Jhon Har;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi terhadap pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Itel warna Abu-abu;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Ari untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli melalui Saksi dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara Saksi membeli dari Terdakwa Ari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Ari mendapatkan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuannya untuk dijual lagi kepada orang yang akan memesan sabu kepada Terdakwa Ari;
- Bahwa yang telah membeli sabu kepada Terdakwa Ari hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan Terdakwa Ari sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



- Bahwa pertama Saksi menjual sabu kepada Saksi Adi Putra 1 (satu) Paket sebanyak 1 (satu) kali kemudian 1 (satu) paket lagi Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa Ari merupakan saudara Saksi sedangkan Saksi Adi Putra hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi diberikan sebagian kecil sabu oleh Saksi Adi Putra untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menelepon Saksi Adi Putra melalui panggilan Whatsapp dan berkata "ndak ado lokak De" kemudian Saksi Adi Putra menjawab "iyo kak aku tanyo kawan dulu tadi nyo ndak" setelah itu Saksi jawab "ok de" saat itu Saksi menunggu jawab saudara Ade hingga pukul 19.00 WIB Saksi Adi Putra menelpon Saksi dengan mengatakan "Kakak dimanok kak" setelah itu Saksi menjawab "di rumah" kemudian Saksi Adi Putra kembali berkata kepada Saksi dengan mengatakan "Ambo kerumah Kak, ado kawan ambo nak belanja duo ratus" setelah itu Saksi menjawab "ok";
- Bahwa setelah itu Saksi mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan "Ri kawan om nak belanja duo ratus" kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat Saksi yang berisikan "om ke rumah ajo" tidak berapa lama Saksi Adi Putra tiba di rumah dan memberikan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi Putra pergi menuju rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa tersebut Saksi masuk kedalam guna menemui Terdakwa sedangkan Saksi Adi Putra menunggu diluar rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas sabu yang hendak Saksi beli selanjutnya Tredakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibalut kertas struk belanja Indomaret, setelah itu Saksi keluar dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi bersama dengan Saksi Adi Putra, setiba di rumah Saksi paket sabu yang telah Saksi beli kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Adi Putra setelah itu Saksi Adi Putra memberikan sebagian kecil dari paket sabu tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi Adi Putra pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendengar pintu rumah Saksi digedor kemudian Saksi membuka pintu rumah Saksi dan melihat ada beberapa orang berpakaian preman

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



kemudian mengatakan “ kami dari Sat Narkoba Polres Rejang Lebong
ado Pedro, kau Pedro “ kemudian Saksi menjawab “ iyo Pak aku Pedro
Pak “ setelah itu Saksi dibawa keluar rumah oleh Anggota polisi yang
berpakaian preman tersebut dengan mengatakan “ikut bentar“ mendengar
perkataan tersebut Saksi saat itu ikut keluar dari rumah Saksi kemudian
Anggota polisi yang berpakaian preman tersebut berkata “kau kenal kek
Ade“ setelah itu Saksi menjawab “tahu pak“ kemudian Anggota polisi yang
berpakaian kembali berkata “kau kenal kek Ari “ dan Saksi menjawab
“kenal Pak“ setelah itu Anggota polisi yang berpakaian preman berkata
“Ado kau ngantar Ade belanja sabu kek Ari“ setelah itu Saksi menjawab
”ado Pak“ setelah itu Saksi dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk
dilakukan penyidikan;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli
sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai
berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 408/10700.00/2023
tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Hari
Yanto Als Ari Bin Jhon Har jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan
tanaman dengan perincian sebagai berikut :

2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman
berbentuk kristal bening dibungkus plastic klip being dengan berat bersih
0,12 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,07 gram;
- b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

- Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0273
tanggal 24 Agustus 2023 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol
koma nol lima) gram narkotika yang diduga Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan Tanaman atas nama terdakwa Hari Yanto Als Ari Bin Jhon Har
yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan hasil
pemeriksaan bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, uji identifikasi
barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I
No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan tentang tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Senopatih Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yaitu dikarenakan tindak pidana Narkotika yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang diamankan oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana yang Saksi lakukan yaitu Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi dan Saksi Pedro Cahyadi Alias Pedro Bin Alm Rustam Apandi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening di bungkus plastik klip bening ditemukan dari dalam bungkus 1 (satu) lembar kertas struk belanja warna Putih yang sebelumnya Saksi simpan di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa gunakan, akan tetapi pada saat anggota kepolisian akan mengamankan Saksi, bungkus kertas struk belanja yang berisikan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa buang ke arah seng rumah Terdakwa. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berada di samping 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa. Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) ditemukan dari dalam lemari pakaian Terdakwa yang mana uang tersebut sisa dari hasil penjual sabu dari Saksi Pedro;
- Bahwa Saksi Pedroembali sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa selain untuk di konsumsi sendiri, sebagian akan dijual kembali kepada orang lain untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa sebelumnya ada 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu telah jual kembali melalui Saksi Pedro sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat Saksi Pedro membeli sabu tersebut datang ke rumah Terdakwa sendirian dan kemudian sabu tersebut akan di serahkan kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Pedro ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ri, ado kawan om ndak yang duo ratus", kemudian Saksi jawab "iyo om, ke rumahla", setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Pedro kembali datang ke rumah Terdakwa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika yang dibalut dengan menggunakan potongan struk belanja kepada Saksi Pedro dan atas Narkotika tersebut Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa dari Narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa gunakan, setelah itu Saksi Pedro dan orang tersebut langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian dari Sat Resnakoba Polres Rejang Lebong yang datang ke rumah Terdakwa dan kemudian akan mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri melalui pintu samping rumah Terdakwa dan kemudian membuang Narkotika yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa tersebut ke arah seng rumah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas struk belanja, setelah itu anggota kepolisian tersebut membuka bungkus kertas struk belanja tersebut dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "iko barang apo ? punyo siapa?", Terdakwa jawab "sabu Pak, punyo aku", kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian masih melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan MORRIS, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna Silver dan Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) didalam lemari rumah Terdakwa;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dapat dari mana sabu itu Ri” kemudian Terdakwa menjawab “beli ke Hendra aku pak tadi aku belinya” setelah itu Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Rejang Lebong berikut barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) lembar potongan kertas struk belanja Indomaret warna Putih;
3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
4. 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang;
5. 2 (dua) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris;
7. 1 (satu) buah korek api;
8. 1 (satu) buah kotak bening;
9. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Silver;
10. Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di perumahan BTN Senopati di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Pedro;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan menyuruh Saksi Pedro untuk langsung datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Pedro bersama Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Pedro masuk ke dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pedro kemudian Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Pedro dan Saksi Adi Putra langsung pergi;

3. Bahwa kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong di dalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan struk belanja di dekat seng yang berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp104.000 (seratus empat ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Hendra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) Paket kecil Terdakwa jual kepada Saksi Pedro seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) Paket lainnya diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut melalui Saksi Pedro sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat Saksi Pedro membeli sabu tersebut datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 408/10700.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,07 gram;
- b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

7. Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0273 tanggal 24 Agustus 2023 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika yang diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman atas nama Terdakwa Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk Kristal, warna Putih Bening, Bau Normal, uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
8. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har yang oleh Penuntut Umum diajukan ke

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di perumahan BTN Senopati di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Pedro;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Pedro untuk langsung datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Pedro bersama Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Pedro masuk ke dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pedro kemudian Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Pedro dan Saksi Adi Putra langsung pergi;

Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong di dalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan struk belanja di dekat seng yang berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp104.000 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Hendra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) Paket kecil Terdakwa jual kepada Saksi Pedro seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) Paket lainnya diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut melalui Saksi Pedro sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat Saksi Pedro membeli sabu tersebut datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur atau elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur atau elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di perumahan BTN Senopatih di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Pedro;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan menyuruh Saksi Pedro untuk langsung datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Pedro bersama Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Pedro masuk ke dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pedro kemudian Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Pedro dan Saksi Adi Putra langsung pergi;

Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rejang Lebong di dalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan struk belanja di dekat seng yang berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp104.000 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Hendra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



(seratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) Paket kecil Terdakwa jual kepada Saksi Pedro seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) Paket lainnya diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut melalui Saksi Pedro sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat Saksi Pedro membeli sabu tersebut datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0273 tanggal 24 Agustus 2023 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika yang diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman atas nama Terdakwa Adi Putra Als Ade Bin Jon Kenedi yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk Kristal, warna Putih Bening, Bau Normal, uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I berawal sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pedro Bin (Alm) Rustam Apandi mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan dan menyuruh Saksi Pedro untuk langsung datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Pedro bersama Saksi Adi Putra Alias Ade Bin Jon Kenedi

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Pedro masuk ke dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pedro kemudian Saksi Pedro menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Pedro dan Saksi Adi Putra langsung pergi;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Adi Putra mau mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa melalui Saksi Pedro kepada temannya yaitu saudara Supri (DPO) yang memesan kemudian Saksi Adi Putra ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Rejang Lebong yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Alias Wahyu Bin Arbi dan Saksi Rifki Gustian Als Rifki Bin Alm Rahman Ramadan dan atas keterangan Saksi Adi Putra yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah berasal dari Terdakwa melalui perantara Saksi Pedro seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan kertas struk belanja Indomaret warna Putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Silver dan Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Yanto Alias Ari Bin Jhon Har**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas struk belanja Indomaret warna Putih;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bertuliskan Morris;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Silver;
 - Uang tunai senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Annisa Sabilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yongki, S.H.

ttd

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Wulandari, S.H

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)